



# Perspektif Hukum Penyelenggaraan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019

*Fachrudin Sembiring\*, Yemima Hillary Siregar,<sup>2</sup>*

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Corresponding Author's email : [fachrudin.sembiring@atmajaya.ac.id](mailto:fachrudin.sembiring@atmajaya.ac.id)

## Abstract

Indonesia is a democratic country with one characteristic, that is, sovereignty is in the hands of the people. One of the manifestations of a democratic country is through a general election. Every citizen has the same rights and opportunities in general elections, namely the right to vote. Even so, the granting of voting rights for persons with mental disabilities has only been implemented evenly in the 2019 elections. This is of course guaranteed through Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. There are still many things that need to be evaluated from the 2019 Election both in terms of implementation and legal guarantees provided for groups of people with disabilities. The writing of this law uses a normative juridical method in which the approach is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles related to the right to vote for persons with mental disabilities. Because the KPU has just registered persons with mental disabilities on the final voter list in the 2019 elections, the implementation is still not perfect. There are still many people with mental disabilities who have not been able to exercise their right to vote or vote in the 2019 election. Therefore, it is necessary to carry out an update for the upcoming elections in addition to increasing voter participation as well so that the democratic party can be felt by all Indonesian citizens without exception. It is the responsibility of the state to guarantee the rights of its citizens and create non-discriminatory regulations.

*Keywords* : General Elections, Persons with Mental Disabilities, Voting Rights

## Abstrak

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan salah satu ciri yaitu, kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu perwujudan negara demokrasi ialah melalui suatu pemilihan umum. Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemilihan umum, yaitu hak memilih. Meskipun begitu, pemberian hak pilih untuk penyandang disabilitas mental baru diterapkan secara merata pada Pemilu 2019. Hal ini tentunya dijamin melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masih banyak hal yang perlu dievaluasi dari Pemilu 2019 baik secara pelaksanaan maupun jaminan hukum yang disediakan bagi kelompok penyandang disabilitas. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif yang mana pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum terkait dengan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Karena KPU baru mendaftarkan penyandang disabilitas mental ke dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019, maka pelaksanaannya masih belum sempurna. Masih banyak penyandang disabilitas mental yang belum dapat menggunakan hak pilihnya ataupun suaranya dalam Pemilu 2019. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu pembaharuan untuk pemilu-pemilu yang akan datang selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih juga agar pesta demokrasi dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Sudah menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warga negaranya dan menciptakan suatu peraturan yang tidak diskriminatif.

*Kata Kunci* : Hak Pilih, Penyandang Disabilitas Mental, Pemilihan Umum

## 1. Pendahuluan

Pada Pemilu 2019, KPU mencatat jumlah penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 pemilih. Khususnya untuk pemilih tunagrahita tercatat sebanyak 332.728 pemilih.<sup>1</sup> Sedangkan,

<sup>1</sup> Zunita Putri, "KPU: Pemilih Disabilitas di Pemilu 2019 Sebanyak 1,2 Juta Orang", detikNews, sebagaimana dimuat dalam <https://news.detik.com/berita/d-4345289/kpu-pemilih-disabilitas-di-pemilu-2019-sebanyak-1-2-juta-orang>, diakses pada 05 Mei 2024, pukul 13.35 WIB.

pemilih penyandang disabilitas tersebut mencakup 0,54% dari total 204,8 juta pemilih nasional yang di mana 264.594 di antaranya adalah penyandang disabilitas mental.<sup>2</sup>

Namun pada praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas dalam hal partisipasi politik. Melalui Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2016 atas Judicial Review terhadap UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak pilih dalam pemilu dan menyatakan, "...meniadakan persyaratan bahwa pemilih harus tidak terganggu jiwa/ingatannya..." Putusan tersebut juga menjadi yurisprudensi Penyandang Disabilitas mental untuk tetap mendapat hak pilihnya.<sup>3</sup>

Pemberian hak memilih bagi penyandang disabilitas mental memberikan konsekuensi yaitu mereka harus mendapat bantuan saat menggunakan hak pilihnya berupa pendampingan saat berada dalam bilik suara oleh pihak keluarga dan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam pendampingan pencoblosan bagi penyandang disabilitas mental, pihak keluarga wajib mengisi Form C3 yang berisikan pernyataan pendamping untuk tidak membocorkan pilihan dari Penyandang Disabilitas mental tersebut.

Hal inilah yang menyebabkan penyandang disabilitas mental tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas. Selain masih banyaknya penyandang disabilitas mental yang tidak terdaftar banyak juga dari mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu. Hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas mental bersifat episodik (kambuhan) dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat diberikan kesempatan yang sama untuk memilih namun dengan syarat harus memiliki kondisi yang baik pada saat hari pemungutan suara. Jika saat hari pelaksanaan pemilu penyandang disabilitas mental mengalami episodik atau kambuh, maka mereka tidak diizinkan untuk memilih karena dalam kondisi yang sedang tidak baik.<sup>4</sup>

Selain itu juga para penyandang disabilitas mental yang telah terdaftar sebagai pemilih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak adanya pendamping dari pihak keluarga untuk datang ke TPS. Hal ini terjadi karena pihak keluarga takut akan stigma masyarakat yang menilai penyandang disabilitas mental tidak pantas untuk memilih. Masalah lainnya yang ditemui adalah para penyandang disabilitas mental yang tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan kurang meratanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. KPU menjelaskan bahwa sosialisasi ini diselenggarakan hanya melalui organisasi atau sekelompok penyandang disabilitas mental tertentu sehingga bagi para penyandang disabilitas mental yang tidak tergabung dalam suatu organisasi tidak mendapatkan sosialisasi tersebut.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Nabilah Muhammad, "1,1 Juta Penyandang Disabilitas Sudah Tercatat di DPT Pemilu 2024", Databoks.

<sup>3</sup> MK Berpendapat, "jika terdaftar sebagai pemilih bukan merupakan syarat mutlak untuk mengikuti pemilihan umum, atau dapat disampingai selama memenuhi syarat lainnya, lalu apa signifikansinya keberadaan ayat (3) yang mensyaratkan bahwa warga negara untuk dapat terdaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/ atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Lihat Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2016, p. 70.

<sup>4</sup> Moh. Dani Pratama, "Hak Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Pemilu", sebagaimana dimuat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-orang-yang-mengalami-gangguan-jiwa-dalam-pemilu-lt5bfc445ab3471/?page=2#!>, diakses pada 8 Februari 2024, pukul 13.30 WIB.

<sup>5</sup> Perludem, "Hentikan Stigma Terhadap Penyandang Disabilitas Mental", sebagaimana dimuat dalam <https://perludem.org/2019/01/17/hentikan-stigma-terhadap-penyandang-disabilitas-mental/>, diakses pada 8 Mei 2024, pukul 11.20 WIB.

Dalam halnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada Pemilu 2019 berdasarkan Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas), KPU telah melakukan beberapa upaya pemenuhan hak politik tersebut. Namun, upaya yang dilakukan masih belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Karena faktanya masih ada penyandang disabilitas mental yang sedang dalam fase tenang atau tidak kambuh yang telah menyiapkan hak pilihnya untuk berpartisipasi dalam pemilu namun tidak dapat terealisasi karena permasalahan dari pihak penyelenggara pemilu ataupun pihak keluarga.<sup>6</sup>

Hal-hal seperti ini yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara pemilu agar dapat memenuhi hak politik penyandang disabilitas mental. Pihak-pihak yang berwajib juga sudah seharusnya mengembangkan inovasi serta menyediakan sarana yang mendukung penyandang disabilitas mental dalam mengikuti pemilu. Perlu disadari bahwa untuk tercapainya supermasi hukum dalam konteksnya adalah kebutuhan disabilitas maka perlu adanya pembaharuan dan perbaikan dalam peraturan perundang-undangan Pemilu yang berkaitan dengan hak-hak para disabilitas.

Mengikutsertakan penyandang disabilitas mental sangat penting bagi iklim keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Tanpa adanya keterlibatan semua warga negara maka tidak dapat dikatakan sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya. Pemilu tidak dapat dikatakan berintegritas jika ada satu klasifikasi kelayakan pemilih yang tidak diikutsertakan sehingga mempengaruhi perlakuan hak seluruh warga negara. Keikutsertaan para penyandang disabilitas mental dapat menembus dan merubah stigma sosial terhadap konsep kewarganegaraan dimana dapat dipastikan bahwa penyandang disabilitas dapat muncul bersama dengan warga negara lainnya dan berperan aktif dalam proses politik. Berdasarkan latar belakang di atas, akan diulas lebih lanjut dua rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana penyelenggaraan dan evaluasi hak pilih bagi penyandang disabilitas mental berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh KPU?
2. Aspek hukum yang dapat ditingkatkan dalam memastikan penyelenggaraan hak pilih bagi disabilitas mental berdasarkan hasil Pemilu 2019 dan Pemilu 2024?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis-normatif. yaitu dengan melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah berbagai macam teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan penelitian ini.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

<sup>6</sup> Nurhadi Sucahyo, "Pemilu 2019 Belum Ramah Bagi Difabel", sebagaimana dimuat <https://www.voaindonesia.com/a/pemilu-2019-belum-ramah-bagi-difabel/4885841.html>, diakses pada 20 April 2024, pukul 08.30 WIB.

penelitian. Aspek yuridis digunakan sebagai dasar dalam menilai dan menganalisa permasalahan serta mencari alasan-alasan penerapan hukum tersebut diberlakukan dan terlaksana.

## 2. Metode Perolehan Data

### a. Bahan Hukum Primer

Terdiri atas Peraturan perundang-undangan yang mengikat, dalam hal ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
7. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik / *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
8. Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas / *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2016 atas Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah
10. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur seputar hukum tata negara, karya ilmiah maupun skripsi dan tesis sarjana sebelumnya sebagai referensi serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

## 3. Metode Analisis Data

Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menguraikan pembahasan dari setiap permasalahan berdasarkan pada metode penulisan sebagaimana dijelaskan di atas.

## 2. Pembahasan

### 2.1. Penyelenggaraan dan Evaluasi Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang Dilaksanakan oleh KPU

Setiap warga negara Indonesia tentu mendapatkan hak yang sama khususnya hak politik mulai dari orang baik yang normal secara fisik hingga yang mengalami gangguan jiwa seperti disabilitas mental, tentunya hal ini diatur dalam Pasal 5 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berbunyi, "Penyandang disabilitas yang

memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, ...". Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas dibagi ke dalam empat ragam, yaitu 1) Penyandang Disabilitas fisik, 2) Penyandang Disabilitas Intelektual, 3) Penyandang Disabilitas mental, dan/atau 4) Penyandang Disabilitas sensorik. Adapun yang dimaksud penyandang disabilitas mental ialah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.<sup>7</sup>

Penyandang Disabilitas Mental merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dalam Pemilihan Umum. Kemudian melalui Putusan MK Nomor: 135/PUU-XIII/2016, bahwa persyaratan "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya" dalam pasal 57 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, untuk ikut didaftarkan sebagai pemilih. Hal ini tentunya diadopsi dalam UU Pemilu yang berarti hal ini sudah tidak menjadi salah satu syarat untuk bisa ikut memilih dalam pemilihan umum di Indonesia yang tertera jelas dalam Pasal 198 UU Pemilu. Lalu melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 meminta semua KPU Provinsi untuk mendata Warga Negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental dan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum 2019.

Hak memilih bagi penyandang disabilitas mental tentunya dijamin oleh konstitusi negara kita yaitu, UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Jika pada peraturan sebelumnya yaitu dalam PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum masih memasukkan persyaratan "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya", pada PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menghapus hal tersebut dari persyaratan sebagai pemilih.

<sup>7</sup> Bivitri Susanti, "Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental", <https://pshk.or.id/blog-id/hak-memilih-untuk-warga-negara-penyandang-disabilitas-intelektual-dan-mental/>, ditelusuri 8 Januari 2023.

Pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental juga bukan tanpa alasan, seperti yang disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (salah satu anggota Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas), Yeni Rosa Damayanti mengatakan setidaknya terdapat 5 alasan diberikannya hak pilih bagi pemilih disabilitas mental. Meliputi:

1. Secara filosofis, penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satu hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak politik, khususnya dalam hal ini adalah hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara.
2. Secara yuridis, penyandang disabilitas mental merupakan WNI yang memiliki konstitusional yang sama, oleh karena itu wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara setiap hak dan kewajibannya.
3. Secara medis, kapasitas seseorang untuk memilih dalam pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan kemampuan kognitif (berpikir). Artinya, penyandang disabilitas mental seperti penderita skizofrenia, bipolar atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas untuk menentukan pilihan.
4. Secara sosiologis, dengan disahkannya UU Penyandang Disabilitas berarti menunjukkan pembentukan lingkungan yang inklusif. Penyandang disabilitas mental termasuk dalam ragam penyandang disabilitas, sehingga segala upaya sosialisasi dan peningkatan interaksi penyandang disabilitas dengan masyarakat secara umum juga melibatkan penyandang disabilitas mental.
5. Secara historis, pelanggaran hak memilih pada penyandang disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional. Karena perkembangan HAM internasional cenderung menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental.<sup>8</sup>

Dalam pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara khusus menyebutkan bahwa “Hak politik penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional

<sup>8</sup> Ilham Rian Pratama, “Organisasi Ini Sampaikan 5 Alasan, Penyandang Disabilitas Mental Perlu Gunkan Hak Pilih”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/24/organisasi-ini-sampaikan-5-alasan-penyandang-disabilitas-mental-perlu-gunakan-hak-pilih>, ditelusuri 7 Januari 2023.

- f. berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepada desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.”

Namun, dalam praktiknya tidak serta merta penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya. Karena penyandang disabilitas mental sifatnya kambuhan/episodik, maka jika pada hari pemilu kambuhan terjadi tentu tidak mungkin memaksakannya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk berpartisipasi memberikan suaranya. Oleh karena itu, dibutuhkan surat rekomendasi dari pihak yang berkompeten dalam hal ini ialah dokter yang merawat si penyandang disabilitas mental. Ketua KPU periode 2012-2017 Hasyim Ashari menyatakan bahwa, “dalam hal pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih, dokter menjadi pihak yang punya otoritas dalam menentukan yang bersangkutan pada hari pemungutan suara sedang dalam keadaan sehat atau tidak. Itulah alasan kenapa dalam hal penggunaan hak pilih, penyandang disabilitas mental harus ada penjamin oleh pihak yang punya otoritas, yaitu dokter, bahwa yang bersangkutan pada hari-H sedang waras dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih.”

Pada beberapa kondisi memang tidak semua orang sakit jiwa diperbolehkan untuk memilih, namun tidak semua orang sakit jiwa tidak memiliki kesadaran untuk memilih. Oleh karena itu diperlukanlah keterangan dari pihak yang berkompeten, yaitu dokter. Pemberian hak memilih bagi penyandang disabilitas mental memberikan konsekuensi yaitu mereka harus mendapat bantuan saat menggunakan hak pilihnya berupa pendampingan saat berada dalam bilik suara oleh pihak keluarga dan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Dalam pendampingan pencoblosan bagi penyandang disabilitas mental, pihak keluarga wajib mengisi Form C3 yang berisikan pernyataan pendamping untuk tidak membocorkan pilihan dari Penyandang Disabilitas mental tersebut.

Suksesnya suatu pemilu di berbagai daerah di Indonesia tidak lepas dari campur tangan KPU di daerah sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini berlaku juga pada pemilu yang diselenggarakan di KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Provinsi Surabaya, dan KPU Kabupaten Gowa. Tanpa adanya upaya untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik maka mustahil untuk melaksanakan pemilu dengan sebagaimana mustinya. Salah satu permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas mental yaitu, belum meratanya sosialisasi yang diberikan KPU kepada para penyandang disabilitas mental. Sosialisasi biasanya diberikan melalui organisasi ataupun kelompok penyandang disabilitas tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental tergabung dalam kelompok tertentu, bahkan masih banyak keluarga dari penyandang disabilitas mental yang malu karena anggota keluarganya menyandang disabilitas mental. Hal ini

menyebabkan keluarga tidak membiarkan penyandang disabilitas mental keluar rumah. Keluarganya juga menutup diri dari lingkungan sekitar sehingga baik itu keluarga ataupun penyandang disabilitas mental kesulitan mendapatkan informasi mengenai pemilu.

KPU memiliki peranan penting dalam melakukan sosialisasi dan juga harus memperhatikan penyediaan aksesibilitas dan pemberian informasi terkait pemilu. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan oleh KPU dengan mendaftarkan penyandang disabilitas mental ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab KPU dalam menggait organisasi kemasyarakatan maupun komunitas penyandang disabilitas mental agar informasi dapat disampaikan secara merata dan juga guna mensukseskan Pemilu mendatang nantinya, tentunya agar hak semua kalangan manusia dapat terpenuhi.

Memang anggaran menjadi salah satu masalah yang penting dalam menjalankan upaya-upaya terkait sosialisasi pemilu. Antara kebutuhan yang harus dipenuhi dengan keterbatasan anggaran yang ada sangat berakibat dalam proses sosialisasi ataupun program-program lainnya yang diselenggarakan oleh KPU. Hal ini harus menjadi evaluasi bagi KPU RI agar lebih memperhatikan pendanaan, khususnya pendanaan untuk menyelenggarakan sosialisasi di tiap-tiap wilayah KPU dan juga pendanaan bagi relawan yang dikhususkan membantu para penyandang disabilitas mental di TPS. Dengan adanya sosialisasi yang merata ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. KPU juga dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkonsentrasi di bidang kesehatan jiwa ataupun organisasi lainnya yang mewadahi penyandang disabilitas mental.

Jika dilihat dari upaya yang dilakukan KPU memang sebenarnya sudah sangat memiliki perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas mental dibuktikan dengan banyaknya aturan yang menjamin pemenuhan hak mereka. Namun pada kenyataannya, masih banyak penyandang disabilitas mental yang belum terdaftar sebagai pemilih. Selain itu juga banyak penyandang disabilitas mental yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang disebabkan penyandang disabilitas mental bersifat episodik (kambuhan), karena penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya ataupun diberikan kesempatan untuk memilih dengan catatan pada hari pemilihan memiliki kondisi yang baik dan tidak sedang kambuh. Selain itu juga tidak adanya pendamping dari pihak keluarga untuk datang ke TPS menjadi salah satu penyebab penyandang disabilitas tidak hadir dalam hari pemilihan. Masih banyak pihak keluarga yang takut dengan stigma masyarakat yang menganggap negatif tentang penyandang disabilitas mental.

Jika dilihat dari upaya yang dilakukan KPU memang sebenarnya sudah sangat memiliki perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas mental dibuktikan dengan banyaknya aturan yang menjamin pemenuhan hak mereka. Namun pada kenyataannya, masih banyak penyandang disabilitas mental yang belum terdaftar sebagai pemilih. Selain itu juga banyak penyandang disabilitas mental yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang disebabkan penyandang disabilitas mental bersifat episodik (kambuhan), karena

penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya ataupun diberikan kesempatan untuk memilih dengan catatan pada hari pemilihan memiliki kondisi yang baik dan tidak sedang kambuh. Selain itu juga tidak adanya pendamping dari pihak keluarga untuk datang ke TPS menjadi salah satu penyebab penyandang disabilitas tidak hadir dalam hari pemilihan. Masih banyak pihak keluarga yang takut dengan stigma masyarakat yang menganggap negatif tentang penyandang disabilitas mental.

Tercatat sebanyak 2.610 pemilih penyandang disabilitas mental yang memiliki hak pilih pada pemilu 2019 di KPU DKI Jakarta.<sup>9</sup> Ketua KPU DKI Jakarta, Betty Epilson Idroos mengatakan bahwa TPS disediakan bagi penyandang disabilitas mental yang berada di dalam area panti psikotik agar dapat memudahkan penyandang disabilitas mental untuk menyampaikan hak pilihnya.<sup>10</sup> Terdapat 5 TPS yang berada di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II dan Panti Bina Laras Harapan Sentosa IV masing-masing 2 TPS dan 1 TPS di Panti Werda Kelapa Dua Wetan. Sedangkan di wilayah Jakarta Barat terdapat 7 TPS yang berada di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa I sebanyak 3 TPS dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II terapat 4 TPS.

Selain menyediakan TPS bagi penyandang disabilitas mental, KPU DKI Jakarta juga telah melakukan sosialisasi ke sejumlah panti yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Menurut Betty, hak pilih bagi penyandang disabilitas mental sama seperti pemilih lainnya, dilindungi oleh UU No. 7 Tahun 2017, yaitu sepanjang dia adalah WNI, berumur 17 tahun ke atas serta memiliki e-KTP maka mereka tidak kehilangan hak mereka untuk didaftarkan sebagai pemilih.<sup>11</sup> Tentu berhasilnya suatu pemilihan umum tidak lepas dari campur tangan KPU di daerah sebagai lembaga penyelenggara pemilu. KPU DKI Jakarta telah bekerja semaksimal mungkin untuk dapat mensukseskan pemilu ini. Kesuksesan ini dapat dilihat dari salah satu faktor yaitu banyaknya partisipasi penyandang disabilitas mental yang terdaftar sebagai pemilih.

Ketika partisipasi pemilih tinggi maka dapat dikatakan bahwa kinerja dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta sudah cukup baik. Sesuai dengan amanat pada Pasal 15 huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat. Sosialisasi yang mengandung kepentingan politik di dalamnya disebut dengan sosialisasi politik. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff, sosialisasi politik merupakan prosedur memperkenalkan dan menjelaskan sistem politik pada kepada individu atau khalayak umum untuk menentukan bagaimana reaksi dan tanggapan orang tersebut atas fenomena gejala politik yang ada.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Fikri Faqih, "KPU Sediakan 12 TPS Bagi Pemilih Disabilitas Mental di Jakarta", <https://www.merdeka.com/jakarta/kpu-sediakan-12-tps-bagi-pemilih-disabilitas-mental-di-jakarta.html>, ditelusuri 7 Januari 2022.

<sup>10</sup> Fikri Faqih, "KPU Sediakan 12 TPS Bagi Pemilih Disabilitas Mental di Jakarta", <https://www.merdeka.com/jakarta/kpu-sediakan-12-tps-bagi-pemilih-disabilitas-mental-di-jakarta.html>, ditelusuri 7 Januari 2022.

<sup>11</sup> Fikri Faqih, "KPU Sediakan 12 TPS Bagi Pemilih Disabilitas Mental di Jakarta", <https://www.merdeka.com/jakarta/kpu-sediakan-12-tps-bagi-pemilih-disabilitas-mental-di-jakarta.html>, ditelusuri 7 Januari 2022.

<sup>12</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik Edisi. Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) p. 153.

Begitu juga dengan upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa, yaitu mengakomodir ruang-ruang khusus yang diberikan, salah satunya dalam proses pendataan bagi penyandang disabilitas mental. Mereka di dipisahkan dan diberi tanda khusus, jadi bisa terdeteksi oleh petugas KPU. Upaya lain yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa, yaitu merekrut tenaga khusus untuk melakukan sosialisasi dan membentuk relawan demokrasi. Menurut Ketua KPU Kabupaten Gowa, penyandang disabilitas itu dibagi dalam beberapa kategori, salah satunya adalah penyandang disabilitas mental yang masuk dalam kategori tuna grahita. Menurutnya tuna grahita bukanlah orang gila yang berkeliaran di jalan, melainkan yang berada di rumah dan mendapat pernyataan dari dokter. Dalam halnya seperti ini, maka sangat memungkinkan untuk memberikan hak pilih dan masih bisa didata, kecuali bagi mereka yang berkeliaran di jalan dan tidak jelas datanya serta tidak mungkin memberikan keterangan yang valid atas dirinya. Namun jika masih ada keluarga yang bisa memberikan identitasnya, masih sangat memungkinkan untuk memasukkan penyandang disabilitas mental ke dalam daftar pemilih.<sup>13</sup>

Dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas mental, KPU Kabupaten Gowa telah memberlakukan dan melaksanakan pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dan tidak sedang mengalami gangguan jiwa berat. KPU Kabupaten Gowa memberikan kesempatan kepada kelompok penyandang disabilitas fisik maupun mental untuk ikut bergabung dalam pesta demokrasi. Karena menurut KPU Kabupaten Gowa, semua penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi walaupun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses penerimaannya. Pemilih yang mengalami gangguan mental pada saat dilakukan pendataan oleh petugas dari KPU sedang dalam keadaan stabil dan mendapatkan pendampingan yang baik dari keluarga, maka warga tersebut dimasukan kedalam DPT. Akan tetapi, jika pada saat pendataan berlangsung warga tersebut mengalami gangguan jiwa yang berat, dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan aparat dan warga sekitar otomatis tidak akan dimasukan ke dalam DPT.<sup>14</sup>

KPU Kabupaten Gowa telah berupaya dalam menjamin dan memberikan hak politik bagi penyandang disabilitas mental. Mulai dari merekrut relawan khusus bagi penyandang disabilitas untuk melakukan sosialisasi sampai pendampingan pada saat hari pemilihan. KPU Kabupaten Gowa juga tidak diskriminatif atau membeda-bedakan penyandang disabilitas yang ingin menjadi relawan dalam penyelenggaraan pemilu. Memang KPU Kabupaten tidak melakukan pendaftaran bagi mereka yang menderita gangguan mental yang berat sampai kesehatan jiwa atau mentalnya pulih kembali atau dengan kata lain hak pilihnya ditangguhkan untuk sementara. Namun hal ini bukan tidak mendasar, karena memang pemilih tersebut tidak dapat dimintai ataupun memberikan keterangan dan tidak ada keluarga yang dapat memberikan keterangan juga terhadap pribadi tersebut.

<sup>13</sup> Islamiah Ilyas, M., "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)", *Siyasatuna*, Vol 2, No 1, (Januari 2021)..

<sup>14</sup> *Ibid.*,

Pada KPU Kota Surabaya, tercatat sebanyak 1.149 pemilih difabel daksa, 201 pemilih difabel netra, 362 difabel bisu tuli, 301 pemilih difabel grahita, dan difabel lainnya sebanyak 1.637 pemilih.<sup>15</sup> Walaupun penyandang disabilitas telah terdata dalam DPT KPU Surabaya, namun demikian masih ada kekurangan dalam substansi hukumnya. Substansi tersebut yaitu adanya kekosongan hukum karena tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya yang secara tegas dan eksplisit mengatur mengenai hak politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. Perda yang mengatur mengenai penyandang disabilitas hanya ditemukan pada Perda tingkat Provinsi berupa Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Namun, Perda ini belum cukup tegas dan eksplisit mengatur mengenai hak politik (pilih) bagi penyandang disabilitas.

Adapun kriteria khusus bagi Penyandang Disabilitas mental untuk memilih dalam Pemilu di KPU Kota Surabaya, diantaranya

1. Sudah berumur 17 tahun dan sudah kawin, penyandang disabilitas mental yang sudah berumur 17 tahun dan sudah kawin memiliki hak mutlak untuk mengikuti pemilihan.
2. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter, penyandang disabilitas mental wajib membuktikan bahwa dirinya tidak sedang terganggu jiwa/mentalnya pada saat hari pemilihan serta membawa surat keterangan dokter kepada Panitia Pemungutan Suara.
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya, Pasal 39 PKPU No. 11 Tahun 2019, menyebutkan bahwa “untuk dapat menggunakan hak memilih, semua warga negara harus terdaftar sebagai DPT, kecuali sudah ditentukan lain dalam Undang-Undang lain yang berlaku.” Dalam hal ini yang dimaksud WNI Penyandang Disabilitas mental yang belum dicabut hak pilihnya memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dan ikut serta memilih dalam Pemilu berdasarkan keyakinan dan pilihannya sendiri tanpa ada diskriminasi dari siapapun dan dalam bentuk apapun.
4. Berdomisili di wilayah administrasi, mengharuskan penyandang disabilitas mental untuk berada di wilayah domisilinya dan sudah terdaftar sebagai DPT yang dibuktikan dengan *e-KTP*.

Keterbukaan keluarga atas pendataan KPU, faktor keterbukaan/kesediaan keluarga kepada petugas KPUD Surabaya untuk didaftar sebagai pemilih tetap. Termasuk pendampingan pihak keluarga pada saat melakukan pencoblosan di masing-masing TPS. Pemberian hak memilih bagi penyandang disabilitas mental memberikan konsekuensi yaitu penyandang

<sup>15</sup> Mohammad Ridwan, “DPT Penyandang Disabilitas di Surabaya 3.650 Orang”, <https://www.lensaindonesia.com/2018/12/14/dpt-penyandang-disabilitas-di-surabaya-3-650-orang.html>, ditelusuri 8 Januari 2023.

disabilitas mental harus mendapat bantuan saat menggunakan hak pilihnya berupa pendampingan saat berada dalam bilik suara oleh pihak keluarga dan petugas.<sup>16</sup>

Hal lain yang menjadi permasalahan bagi penyandang disabilitas mental yaitu ada pada lingkungan keluarga. Adanya stigma yang diciptakan oleh masyarakat mengenai penyandang disabilitas mental mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh keluarganya. Anggota keluarga bisa melarang penyandang disabilitas mental untuk keluar rumah karena adanya stigma negatif tersebut. Sehingga baik keluarga maupun penyandang disabilitas mental menutup jalur informasi yang masuk ke anggota keluarga penyandang disabilitas mental.

## **2.1. Peningkatan Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Berdasarkan Hasil Pemilu 2019**

Melalui Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, “hak turut serta dalam pemerintahan, yaitu:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

Pasal di atas menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak untuk turut serta dalam pemerintahan, yaitu dipilih dan memilih. Jika dikaitkan dengan penyandang disabilitas mental, maka pengakuan seorang atas disabilitas mental yang dideritanya tidak bisa menghilangkan hak asasi manusia, yaitu haknya untuk memilih. Seharusnya hal seperti ini menjadi tugas bagi pemerintah dan negara untuk dapat memfasilitasi soal teknis bagaimana agar penyandang disabilitas dapat menggunakan haknya sebagai pemilih. Pemerintah harus membuat suatu peraturan yang jelas mengenai prosedur para penyandang disabilitas mental dapat mengikuti pemilu.

Dasar kesetaraan bagi penyandang disabilitas terletak pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Oleh sebab itu melalui Putusan MK Nomor: 135/PUU-XIII/2016 atas Judicial Review terhadap UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah meniadakan persyaratan “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 meniadakan persyaratan tersebut sehingga secara tidak langsung negara makin memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para penyandang disabilitas mental. Syarat tersebut terkesan diskriminatif dikarenakan tidak memberikan ruang bagi penyandang disabilitas mental dalam menggunakan haknya untuk memilih.

<sup>16</sup> Martin Depores, “Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol 5 No 2, 2020.

Persyaratan bagi pemilih untuk mengikuti pemilu terdapat dalam pasal 198 UU No. 7 Tahun 2017 yang diperkuat dalam pasal 5 bagi penyandang disabilitas yaitu, “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.” Namun, kekurangan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu di Indonesia belum mengatur persyaratan ataupun kriteria tentang penyandang disabilitas mental serta tidak ada peraturan turunan yang mengatur akan hal tersebut. Sehingga seluruh KPU di Indonesia tidak memiliki tolak ukur menentukan batasan kebijakan hukum bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas mental.

Dari persoalan ke-3 KPU yang penulis uraikan di atas dapat kita lihat bahwa, masing-masing KPU memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Bukan berarti KPU tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturannya sendiri, melainkan tidak ada tolak ukur yang dapat dilihat sebagai kriteria penyandang disabilitas mental untuk dapat mengikuti pemilu. Suara dari penyandang disabilitas mental hanya dapat ditentukan melalui surat keterangan dokter untuk dapat memberikan suaranya ataupun hak pilihnya. Melalui pasal 12 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diberikan tugas untuk menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

Selain UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU juga turut serta mempertegas jaminan konstitusi bagi penyandang disabilitas mental, yaitu melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 meminta semua KPU Provinsi untuk mendata Warga Negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental dan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum 2019. Dapat dilihat dari ke-3 KPU di atas yaitu, KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kota Surabaya, dan KPU Kabupaten Gowa telah melakukan upaya untuk mendaftarkan para penyandang disabilitas mental serta dapat dibuktikan melalui jumlah partisipasi yang cukup tinggi di masing-masing KPU. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mendaftarkan serta sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing KPU sudah cukup baik. Walaupun memang nyatanya masih ada penyandang disabilitas mental yang tidak terdaftar dikarenakan sosialisasi yang kurang merata.

Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi KPU RI untuk melakukan sosialisasi lebih luas lagi agar mencapai seluruh masyarakat dengan penyandang “disabilitas mental”. Pendanaan mengenai sosialisasi juga harus diperhatikan lagi karena sangat mempengaruhi keberhasilan suatu sosialisasi. Masing-masing KPU perlu merekrut tenaga khusus untuk memberikan penyampain kepada kelompok penyandang disabilitas tentunya hal ini memerlukan perhatian dan biaya yang lebih demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut. KPU juga dapat bekerja sama Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkonsentrasi di bidang kesehatan jiwa ataupun organisasi lainnya yang mewadahi penyandang disabilitas mental.

Selanjutnya pada Pemilu 2019, tepatnya melalui PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 4 ayat (2) huruf b masih mencantumkan syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Hal ini sempat menjadi polemik karena bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang sudah tidak memasukkan persyaratan tersebut bagi pemilih. Namun pasal tersebut dapat diartikan dengan ketika penyandang disabilitas mental tidak sedang terganggu jiwanya maka dapat dimungkinkan untuk memenuhi

haknya sebagai pemilih, yaitu melalui surat keterangan dokter. Melalui permasalahan ini KPU telah melakukan evaluasi serta menghapuskan hal tersebut dari persyaratan sebagai pemilih dalam PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. KPU RI melakukan upaya penguatan terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental untuk pemilu yang akan datang, yaitu pemilu 2024 melalui PKPU tersebut.

Melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, implementasi hak pilih penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 memang telah dijamin dan lebih diperhatikan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pembaharuan pengaturan dan penegasan pengaturan lainnya pun juga sudah lebih terarah terhadap pemenuhan hak-hak politik para penyandang disabilitas mental. Namun ternyata peraturan tersebut belum cukup tegas dan eksplisit pada pemberlakuannya baik itu dari pihak pemerintah ataupun dari lembaga penyelenggara, yaitu KPU. Perlu dibentuk suatu peraturan yang lebih spesifik misalnya hal yang mengatur mengenai kriteria ataupun syarat dari penyandang disabilitas mental yang boleh mengikuti pemilu secara tertulis. Jadi pemilih bukan hanya dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan keterangan dari dokter ataupun keterangan dari pihak keluarga saja.

Selain itu juga, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah persyaratan mengenai pendampingan bagi penyandang disabilitas mental pada saat melakukan pencoblosan dalam bilik. Adanya pendampingan sampai ke dalam bilik, baik itu dari pihak keluarga ataupun dari petugas KPU yang mana tidak sesuai dengan asas rahasia dalam asas pemilu. Walaupun memang pemilih membutuhkan pendampingan, maka pendamping, dalam hal ini keluarga ataupun petugas KPU harus dapat menjamin kerahasiaan dari pilihan si pemilih. Peraturan mengenai hal ini juga perlu ditegaskan agar setiap KPU mempunyai tolak ukur dalam membuat suatu peraturan atau prosedur yang layak bagi penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak miliknya. Negara tidak memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas mental berdasarkan belas kasihan, melainkan hak yang melekat dan tidak bisa dicabut oleh siapapun, sehingga penerapannya pun harus diterapkan dengan penuh tanggung jawab.

Melalui PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, memang PKPU telah memberikan upaya penguatan jaminan hukum bagi kesempatan penyandang disabilitas untuk turut serta dalam memilih. Namun seperti yang telah penulis sebutkan di atas bahwasannya belum ada kriteria yang spesifik atau tolak ukur yang dapat digunakan oleh seluruh KPU di wilayah Indonesia dalam menentukan pendistribusian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Seharusnya ada peraturan yang lebih tinggi yang dapat mencakup ataupun memenuhi tolak ukur tersebut tanpa adanya unsur diskriminatif dan adil.

Tentunya pemilu 2024 akan berlangsung sebentar lagi dan untuk mengubah atau melakukan amandemen UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memerlukan waktu yang cukup panjang, tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, negara juga harus bisa melihat bahwa isu ini merupakan isu yang krusial atau major karena menyangkut hak asasi manusia dari warga negaranya dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu dibentuk suatu aturan yang dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakatnya juga. Jika melihat waktu maka sangat kecil kemungkinan untuk melakukan amandemen, maka KPU dapat mengeluarkan peraturannya melalui PKPU, karena sifatnya yang lebih fleksibel. KPU dapat

menyusun suatu peraturan yang lebih tegas dan spesifik serta tidak bersifat diskriminatif, adil, dan merata bagi kelompok penyandang disabilitas mental dan masyarakat lainnya.

Dapat dikatakan bahwa belum adanya peraturan yang tegas dan eksplisit, dapat dilihat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya ditemukan 2 pasal yang membahas mengenai penyandang disabilitas, yaitu pada pasal 5 dan pasal 350, itupun tidak secara spesifik menyebutkan tentang penyandang disabilitas. Pasal tersebut hanya memuat mengenai kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dan lokasi yang mudah dan dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas. Tidak ada pasal yang ataupun bab yang menjelaskan lebih jelas ataupun tidak memberikan perluasan mengenai penyandang disabilitas itu sendiri. Dari segi kriteria, pelaksanaan, ataupun fasilitas yang dijamin oleh negara bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental.

Hal ini dapat mejadi evaluasi bagi negara untuk menambahkan bab khusus dalam undang-undang pemilihan umum tentang penyandang disabilitas. Penguatan hukum seperti ini diperlukan bagi pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental. Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu RI periode 2017-2027 menyampaikan bahwa pengaturan “Pemilu Serentak 2024 masih sama menggunakan regulasi yang sama seperti halnya Pemilu Serentak 2019 yang artinya Pemilu 2024 nanti masih menggunakan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,...”. Hal ini membuktikan bahwa belum ada upaya perluasan hukum bagi penyandang disabilitas mental.

Ketentuan mengenai keikutsertaan para penyandang disabilitas mental perlu diatur lebih lanjut. Penulis berpendapat bahwa hal-hal seperti kriteria untuk dapat memberikan suara dalam pemilu perlu diatur lebih jelas agar setiap KPU memiliki dasar yang jelas. Seperti halnya dalam KPU Kabupaten Gowa yang menyatakan langsung bahwa mereka menangguk sementara hak pilih bagi mereka yang memiliki gangguan jiwa berat ataupun yang berkeliaran di jalan. Sementara untuk dapat mengikuti pemilu salah satu syaratnya adalah mendapatkan surat keterangan dari dokter, sementara mereka membiarkan orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan tanpa mendapatkan keterangan dari dokter. Tentu menentukan hak seperti ini bukan menjadi wewenang KPU untuk langsung mencabut hak pilih seseorang, jelas menjadi tugas pemerintah untuk melakukan upaya penanganan masalah kesehatan jiwa, standar fasilitas pelayanan, hingga hak dan kewajiban penyandang disabilitas mental. Pembiaran atau penanggukan hak sementara seperti ini tidak bisa dibiarkan untuk pemilu-pemilu selanjutnya.

Ditemukan pula juga ketentuan yang berbeda dalam halnya pendampingan saat memilih penyandang disabilitas mental akan masuk ke dalam bilik untuk melakukan pencoblosan. Ada KPU yang mengatur bahwa perlunya pendampingan keluarga ke dalam bilik suara, ada juga yang mengatur bahwa perlunya pendampingan dari petugas KPU di wilayah masing-masing, dan ada juga yang mengatur bahwa petugas KPU hanya mengarahkan dan tidak ikut masuk ke dalam bilik suara. Dapat dilihat bahwa kerahasiaan dari pilihan si pemilih belum dapat dijamin sepenuhnya karena ketentuan-ketentuan yang berbeda ini. Memang pihak keluarga ataupun petugas perlu mengisi Form C3 sebagai bentuk pernyataan untuk mereka tidak membocorkan pilihan dari penyandang disabilitas tersebut, namun hal-hal seperti inilah yang membukakan cela kecurangan bagi oknum-oknum tertentu.

Ketidaktahuan dari penyandang disabilitas mental ataupun kurangnya sosialisasi sangat mudah dimanfaatkan untuk memperoleh suara bagi calon pasangan yang ingin melakukan

tindakan tercela. Maka itu sangat penting untuk melakukan sosialisasi merata, bukan hanya sosialisasi pemberian hak pilih melainkan juga bagaimana proses pelaksanaan itu pemilu itu sendiri bagi penyandang disabilitas mental. Hal yang sangat disayangkan tidak ada pembaharuan ataupun perluasan bagi penyandang disabilitas mental dalam undang-undang pemilu untuk pemilu 2024. Padahal undang-undang pemilu memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengatur hak pilih bagi penyandang disabilitas mental karena memang termasuk hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas mental. Meskipun penderita mengalami disabilitas sebagian fungsi mental, mereka tetap bisa mendapatkan kehidupan yang layak, normal, dan mampu menentukan yang terbaik.

### 3. Kesimpulan

Secara yuridis memang telah dibuktikan bahwa negara sudah memperhatikan pentingnya hak dan partisipasi para penyandang disabilitas mental dalam memberikan suaranya pada Pemilu melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan walaupun pada pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala. Namun memang perlu dilakukan perluasan dan penegasan bagi peraturan itu sendiri agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih baik dan adil. Selain itu asas Luber dan Jurdil juga belum tercapai secara maksimal dikarenakan kebutuhan dari penyandang disabilitas mental tersebut yang tidak bisa memenuhi asas rahasia. Tentunya hal ini menjadi tugas bagi negara untuk menyediakan sarana dan fasilitas hingga hak dan kewajiban penyandang disabilitas mental dapat terpenuhi.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum negara telah berupaya dalam melindungi dan menjamin hak pilih bagi penyandang disabilitas melalui Pemilu 2019. Dengan diberikannya kesempatan dan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental tentu memberikan pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan suatu negara demokrasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga dapat mempengaruhi dan meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilu di Indonesia.

Perlu diciptakan suatu pembaharuan dan perbaikan yang lebih tegas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Pemilu yang berkaitan dengan hak-hak para penyandang disabilitas mental. Sosialisasi hak pilih bagi penyandang disabilitas juga harus lebih diupayakan oleh KPU RI, agar tujuan tersebut dapat tersampaikan secara merata baik bagi para penyandang disabilitas mental yang tergabung dalam organisasi ataupun tidak. Serta negara tidak boleh menciptakan suatu peraturan yang sifatnya diskriminatif yang mana seharusnya negara memikirkan bagaimana penyelenggara pemilihan dapat memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan haknya.

### Daftar Pustaka

Referensi di akhir naskah harus ditulis dalam Gaya Kutipan APA (American Psychological Association). Kutip hanya item yang telah Anda baca dan di catatan kaki. Silakan gunakan Aplikasi Manajer Referensi seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. Gunakan artikel lain yang diterbitkan dalam jurnal yang sama dengan model. Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus dimasukkan sebagai Daftar Pustaka, disusun menurut abjad oleh penulis.

**Buku**

Damsar, (2019). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

**Jurnal**

Islamiah Ilyas. (2021). Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)". *Jurnal Siyasatuna*. 2(1), 102-114.

Martin Depores.(2020). Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya". *Jurnal Sapientia et Virtus*, 5(2), 65-78.

**Internet:**

Zunita Putri. (2019). "KPU: Pemilih Disabilitas di Pemilu 2019 Sebanyak 1,2 Juta Orang", detikNews. Availabe online from: <https://news.detik.com/berita/d-4345289/kpu-pemilih-disabilitas-di-pemilu-2019-sebanyak-1-2-juta-orang>, [Accessed May 05, 2024].

Perludem. (2019). "Hentikan Stigma Terhadap Penyandang Disabilitas Mental". Available online from: <https://perludem.org/2019/01/17/hentikan-stigma-terhadap-penyandang-disabilitas-mental/>, [Accessed February 08, 2024].

Moh. Dani Pratama. (2018). "Hak Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Pemilu". Available online from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-orang-yang-mengalami-gangguan-jiwa-dalam-pemilu-1t5bfc445ab3471/?page=2#!>, [Accessed February 08, 2024].

Nurhadi Sucahyo. (2019). "Pemilu 2019 Belum Ramah Bagi Difabel", Available online from: <https://www.voaindonesia.com/a/pemilu-2019-belum-ramah-bagi-difabel/4885841.html>, [Accessed April 20, 2024].

Bivitri Susanti. (2019). "Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental". Available online from: <https://pshk.or.id/blog-id/hak-memilih-untuk-warga-negara-penyandang-disabilitas-intelektual-dan-mental/>. [Accessed Januari 08, 2024].

Ilham Rian Pratama. (2019). "Organisasi Ini Sampaikan 5 Alasan, Penyandang Disabilitas Mental Perlu Gunkan Hak Pilih". Available online from: <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/24/organisasi-ini-sampaikan-5-alasan-penyandang-disabilitas-mental-perlu-gunakan-hak-pilih>. [Accessed Januari 07, 2024].

Fikri Faqih. (2019). "KPU Sediakan 12 TPS Bagi Pemilih Disabilitas Mental di Jakarta". Available online from: <https://www.merdeka.com/jakarta/kpu-sediakan-12-tps-bagi-pemilih-disabilitas-mental-di-jakarta.html>. [Accessed Januari 07, 2022].

Mohammad Ridwan. (2019). "DPT Penyandang Disabilitas di Surabaya 3.650 Orang". Available online from: <https://www.lensaindonesia.com/2018/12/14/dpt-penyandang-disabilitas-di-surabaya-3-650-orang.html>. [Accessed Januari 07, 2022].